



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Timor Raya No. 124 85227 08523970063

Pemerintah Kota Kupang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Laporan Kematian dan Permohonan Akta Kematian.
2. Fotocopy KTP-el yang bersangkutan, lampirkan juga Fotocopy KARPEG jika yang bersangkutan adalah PNS atau Fotocopy Kartu Tanda Anggota TNI/POLRI (bagi Anggota TNI/POLRI).
3. Fotocopy KTP-el Saksi.
4. Laporan Kematian dari Lurah.
5. Map biasa berwarna Kuning.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan melengkapi Persyaratan.
2. Petugas melakukan verifikasi berkas permohonan.
3. Operator mencetak Kutipan Akta.
4. Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekretaris membubuhkan paraf.
5. Kepala Dinas menandatangani Kutipan Akta.
6. Petugas Locket menyerahkan Kutipan Akta kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Timor Raya No. 124 85227 08523970063

Pemerintah Kota Kupang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Verifikasi berkas 3 menit

Input data di aplikasi siak 3 menit

Cetak kutipan 2 menit

Proses TTD 3 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN AKTA KEMATIAN

Pengaduan Layanan

Penganganan pengaduan via

- HP : 08119815501
- Email : dukcapil.5371@gmail.com
- Website : www.dukcapil.kupangkota.go.id